

# Gerakan Sadar Pajak Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi di Nagari Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman

Harry Wahyudi<sup>\*1</sup>, Syaiful<sup>2</sup>, Amrullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Baiturrahmah

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Baiturrahmah

\*e-mail: harrywahyudi@fekon.unbrah.ac.id<sup>1</sup>, syaifullah@fekon.unbrah.ac.id<sup>2</sup>, amrullah@fekon.unbrah.ac.id<sup>3</sup>

## Abstract

*Tax is the main funding for every country in the world including Indonesia. Tax is paid by the citizen to the government so that the government can operate their activity such as build a road, hospital, school, etc. due to this reason the citizen should understand that they should pay the tax to the government. The dedication to the society have been done in Nagari Simpang Kecamatan Pariaman selatan kota pariaman for person and business owner. By sharing the idea of paying tax to the government in this area, we hope that the amount of tax that can be collected from this area can be increase and the citizen understand the reason of paying tax to the government.*

**Keywords:** tax payment, tax aware

## Abstrak

*Pajak merupakan penghasilan utama bagi seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan negara seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak, disamping pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Pengabdian masyarakat dilakukan pada Nagari Simpang Kecamatan Pariaman Selatan kota pariaman pada badan usaha dan orang pribadi mengenai pentingnya untuk sadar dalam membayar pajak. Tujuannya agar jumlah pajak yang diterima oleh negara meningkat terutama pada daerah ini. Hasil dari pengabdian ini adalah masyarakat mampu memahami pentingnya untuk sadar dalam membayar pajak demi kelangsungan negara.*

**Kata kunci:** bayar pajak, sadar pajak

## 1. PENDAHULUAN

Kesadaran pajak harus diterapkan pada setiap warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran dimana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan lainnya. Hal ini mengakibatkan dengan membayar pajak masyarakat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk fungsi mengatur yaitu pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya ketika ingin mendorong penanaman modal di dalam maupun di luar negeri, pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak. Oleh karena itu kesadaran dalam pembayaran pajak harus dilaksanakan mengingat pentingnya peranan pajak dalam keberlangsungannya suatu negara.

Setiap warga negara yang mempunyai penghasilan wajib melaporkan kekayaannya dan hanya orang – orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang wajib membayar pajak. Menurut UU No 36 Tahun 2008 penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pelaporan pajak dilakukan secara online melalui aplikasi Dirjen Pajak atau offline dengan

langsung mendatangi kantor Dirjen Pajak dan hal ini dilakukan satu kali dalam setahun dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Rizal (2019) kesadaran membayar pajak tidak tumbuh dengan baik di masyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan, kepentingan dari wajib pajak dengan dengan kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Pembentukan generasi sadra pajak tidak hanya tanggung jawab Dirjen Pajak namun juga tanggung jawab para orang tua khususnya sehingga dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam membayar pajak. Efek yang diharapkan dari sadar pajak ini tidak hanya meningkatnya penerimaan pajak daerah tersebut, namun juga meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan dalam membayar pajak.

Penyuluhan mengenai sadar untuk membayar pajak berisikan materi seperti pengertian pajak, jenis pajak, karakteristik pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta cara menghitung pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Pengabdian ini dilaksanakan pada Nagari Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman karena dari pengamatan yang dilakukan daerah ini memiliki tingkat capaian pajak yang rendah. Selain itu juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan kegunaan pajak bagi pemerintah. Hal ini menyebabkan pentingnya dilakukan pengabdian agar pengetahuan dan kesadaran para wajib pajak meningkat.

## 2. METODE

Metode pengabdian yang dilakukan pada pengabdian ini adalah dengan memberikan ceramah selama kurang lebih 2 jam dan diikuti dengan sesi latihan, tanya jawab dan evaluasi kurang lebih selama 2 jam. Dalam melaksanakan pengabdian ini dilakukan 2 tahap yaitu :

### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan diskusi dengan pemerintah Nagari Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman mengenai permasalahan yang dihadapi oleh nagari tersebut. Setelah dilakukan observasi ditemukan bahwa tingkat penerimaan pajak rendah di nagari tersebut. Sehingga perlu diadakannya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

### 2. Pelaksanaan kegiatan

Metode ceramah dilakukan secara langsung pada Balai Nagari Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Materi diberikan oleh Harry Wahyudhi, SE, MSi. Pada pelaksanaan kegiatan terdiri dari pemaparan materi, sesi tanya jawab, pelatihan mengenai penghitungan pajak secara mandiri dan evaluasi mengenai pemahaman peserta mengenai materi yang telah diberikan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi perpajakan menurut Maxuel dan Primastiwi (2021) adalah pemberian pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui semua hal mengenai perpajakan di Indonesia. Tujuan diadakan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak mengetahui dan memahami pengertian pajak, jenis pajak, tujuan pajak, karakteristik pajak, cara membayar pajak. Dengan pengetahuan tersebut maka diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Wajib pajak akan taat dalam membayar pajak dan penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak membuat pemerintah mampu membuat infrastruktur yang dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk air, sarana transportasi, sekolah, rumah sakit dan sebagainya.

Pada tahapan ini dituntut pula pemerintah yang mampu mengalokasikan pajak kepada sektor-sektor yang butuh perhatian khusus seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. dengan terlihatnya berkembangnya perekonomian negara.

Definisi pajak menurut Soemitro (dalam Resmi, 2017) adalah, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber utama dana pemerintah untuk mendanai pembangunan dipusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain dan sebagainya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara.
2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara
3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung
4. Berdasarkan Undang-undang.

Selanjutnya pemateri memberikan penjelasan mengenai peranan pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*), yaitu pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan dalam melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulasi*), yaitu pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya tercapainya pertumbuhan ekonomi negara.
3. Fungsi stabilitas, yaitu pajak berperan sebagai penyeimbang situasi ekonomi negara. Contohnya, Semakin banyak penerimaan negara, maka semakin stabil perekonomian negara
4. Fungsi redistribusi fungsi pendapatan, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak mempunyai nilai yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena setelah pemaparan tersebut maka itu masyarakat diharapkan sadar dalam membayar pajak agar negara maju.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah sosialisai sadar pajak harus diberikan kepada pemilik badan usaha, pengusaha muda dan pemilik UMKM bahkan seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai NPWP atau penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Untuk Nagari Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman masyarakat belum mengetahui banyak mengenai tujuan pajak dipungut dan jenis-jenis pajak serta penghitungan pajak secara sederhana. Kelebihan dari pengabdian ini masyarakat mempunyai ketertarikan yang tinggi mengenai untuk apa pajak tersebut digunakan oleh negara. Namun kekurangannya masyarakat skeptis jika pajak ini dapat dikelola dengan baik karena rentan penyelewangan.

Oleh karena itu sosialisasi sadar pajak disarankan dilaksanakan secara rutin sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan yang meningkat dan sadar untuk membayar pajak tepat waktu..

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus Universitas Baiturrahmah yang telah memberikan dukungan finansial dan moral untuk terlaksananya program pengabdian ini. Selain itu juga kesediaan dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Baiturrahmah yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Maxuel, Afeni., dan Primastiwi, Anita. (2021) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ecommerce. JRMB, Volume 16, No. 1, Juni 2021.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Rizal, Anis Syamsu. (2019) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, KesadaranWajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan BermotorDan Sistem Samsat Drive Thru TerhadapKepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang: P-ISSN 2339-0867. Vol. 7, No. 1, Januari 2019.